

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA YANG AKAN MENCALONKANDIRI MENJADI PEJABAT NEGARA**

**Oleh**

**IIS PRIYATUN**

Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah memberikan batasan kepada PNS untuk menjadi pejabat negara, PNS harus mengundurkan diri secara tertulis sejak mencalonkan diri menjadi pejabat negara. PNS Indonesia sebagai salah satu elemen personifikasi negara, telah diberikan keistimewaan untuk perlindungan terhadap profesinya, tentu disamping peningkatan kompetensi dan kualifikasi diri. Ketegasan peraturan tersebut terdapat pada pasal 119 dan 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Permasalahan yang diteliti adalah (1) Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang akan mencalonkan diri menjadi pejabat negara dan (2) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang akan mencalonkan diri menjadi pejabat negara jika di kaitkan dengan hak konstitusinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan empiris untuk memperoleh data sekunder dan data primer.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh suatu kesimpulan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 119 dan pasal 123 bahwa pegawai ASN dari PNS yang akan mencalonkan diri menjadi pejabat negara seperti pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pertama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon sedangkan jika pegawai ASN dari PNS yang di angkat menjadi ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah konstitusi, ketua, wakil ketua dan anggota Badan Pemerintahan Keuangan; ketua, wakil ketua, dan anggota komisi yudisial; ketua, wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; menteri dan jabatan setingkat menteri; Kepala perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh diberhentikan sementara jabatannya dan tidak kehilangan statusnya sebagai PNS .

Perlindungan hukum PNS yang mencalonkan diri menjadi pejabat negara jika dikaitkan dengan hak Konstitusinya maka PNS dapat diambil kesimpulan yaitu PNS tersebut dapat mengajukan Yudicial Review yang merupakan ciri-ciri Negara demokrasi dan hukum dimana rakyat adalah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara (kedaulatan ditangan rakyat), hak-hak konstitusional warga negara harus tetap diperlihara dan dijaga untuk melindungi dari kekuasaan.

Kata kunci : Tinjauan yuridis, Aparatur Sipil Negara, Pejabat Negara